



**KEPUTUSAN REKTOR**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**NOMOR 453 TAHUN 2025**  
**TENTANG**  
**PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, perlu adanya Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan Pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);  
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 51 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 920);



6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
7. Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 40 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1805);
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3814 tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG.
- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua organisasi kemahasiswaan (Ormawa) pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini.
- KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Malang  
Pada tanggal : 5 Maret 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG,

^

M. ZAINUDDIN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
NOMOR 453 TAHUN 2025  
TENTANG  
PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN  
(ORMAWA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK  
IBRAHIM MALANG

PETUNJUK TEKNIS ORGANISASI KEMAHASISWAAN (ORMAWA)  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

A. Pendahuluan

Mahasiswa merupakan bagian terpenting dalam perguruan tinggi. Di samping sebagai makhluk indivisu, mahasiswa juga makhluk sosial yang membutuhkan aktifitas dan kegiatan dalam kehidupannya. Berserikat dan berkumpul adalah fitrah manusia yang dilindungi oleh undang-undang. Tidak kurang konstitusi kita UUD 1945 pasal 28 E ayat (3) tegas menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

Mahasiswa merupakan *agent of change* dan *agent of social control*. Dalam menjalankan fungsi tersebut mahasiswa perlu menggali minat dan bakatnya semaksimal mungkin, baik dalam kegiatan yang bersifat akademik maupun non akademik. Sehingga mahasiswa senantiasa berinteraksi dengan *stakeholder* lain yang kemudian tumbuh berbagai organisasi-organisasi atau komunitas-komunitas mahasiswa yang ada didalam Perguruan Tinggi.

Tujuan interaksi yang dilakukan seorang mahasiswa adalah untuk menjalin hubungan pertemanan, persahabatan, maupun hubungan usaha, melakukan dan membangun kerjasama, mendiskusikan suatu hal, dan lain sebagainya. Mahasiswa di dalam kampus melakukan interaksi sesuai hakikatnya sebagai makhluk sosial. Adanya interaksi ini juga sangat berguna sekali dalam kepentingan kehidupan sehari-hari untuk mencapai fungsi dan tujuan tertentu. Hal ini juga termasuk salah satu dari unsur-unsur interaksi, yakni terdapat maksud dan tujuan yang ingin dicapai.

Mahasiswa merupakan sumberdaya manusia yang sangat strategis. Pada gilirannya mahasiswa adalah penerus estafet kepemimpinan bangsa. sehingga mereka perlu diberi kesempatan dan peluang seluas-luasnya untuk mengaktualisasikan dirinya secara utuh. Pengembangan baik pada bidang akademik dalam rangka peningkatan kemampuan ilmu



pengetahuan dan teknologi, serta pada bidang seni, olahraga, penalaran, minat dan bakat, keterampilan, kesejahteraan, dan kedulian sosial.

Mahasiswa sebagai salah satu elemen kampus baik secara individu maupun kelompok dalam organisasi kemahasiswaan, memiliki dimensi yang luas. Di samping sebagai bagian sivitas akademika (dimensi keilmuan) mereka juga sebagai bagian dari komunitas pemuda (dimensi sosial) yang memiliki tugas dan tantangan masa depan. Dengan kesadaran akan kewajiban dan haknya maka mahasiswa akan dapat mengembangkan potensinya dalam segala dimensi yang melekat padanya.

Dalam memenuhi kebutuhan dasar seorang mahasiswa yang selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam beraktifitas baik dalam kegiatan akademik dan non akademik di lingkungan kampus sekaligus dengan keterbatasan mahasiswa maka didirikanlah berbagai organisasi atau komunitas yang mampu menaungi dan memenuhi kebutuhan mahasiswa itu sendiri.

Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang berasal dari berbagai latar belakang dan kultur budaya yang multikultur dan kompleks sehingga membutuhkan pendekatan dan strategi khusus dalam memecahkan berbagai permasalahan mahasiswa khususnya permasalahan yang terkait peningkatan kualitas dan prestasi. Strategi dan pendekatan yang tepat akan menentukan solusi yang tepat terhadap situasi, kondisi, serta hal-hal yang terkait dengan pengembangan kemampuan mahasiswa.

Organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai salah satu wahana pengembangan kepribadian dan peningkatan wawasan dan intelektual, merupakan salah satu bagian dari keseluruhan sistem akademis. Kontribusinya ditujukan untuk membina dan mengembangkan kepribadian dalam rangka mencapai fungsi dan tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat, dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang bertakwa, berilmu, dan beramal, serta mampu *learning how to think* (belajar bagaimana berpikir), *learning how to do* (belajar bagaimana harus melakukan), *learning how to be* (belajar menjadi dirinya sendiri), dan *learning how to live together* (belajar bagaimana harus hidup bersama orang lain).

Banyak faktor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi dan juga tujuan individu yang ada dalam organisasi tersebut. Semua bentuk organisasi dimana orang-orang bekerja bersama mencapai tujuan



yang telah ditetapkan, membutuhkan pengelolaan yang baik sehingga usaha untuk mencapai tujuan menjadi lebih mudah.

Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita atau tujuan tersebut, maka diperlukan pembinaan terhadap mahasiswa secara berkelanjutan dan terprogram dengan baik. Adapun bentuk pembinaan kemahasiswaan yang diperlukan dalam rangka menciptakan manusia yang unggul, berkualitas, maju, mandiri, dan memiliki prestasi nasional bahkan internasional dapat dilakukan melalui pelatihan yang profesional.

Petunjuk teknis organisasi kemahasiswaan (Ormawa) sangat relevan disusun untuk mewujudkan visi dan misi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sebagai universitas yang unggul dan bereputasi internasional.

## B. Ketentuan Umum

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan adalah pimpinan bidang kemahasiswaan pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mempunyai tugas membantu Rektor dalam bidang pembinaan kemahasiswaan dan alumni.
3. Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerjasama (AAKK) yang selanjutnya disebut Biro AAKK merupakan unsur pelaksana administrasi akademik, kemahasiswaan, pemberdayaan alumni, dan kerjasama di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dekan adalah pimpinan tertinggi di fakultas Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama adalah pimpinan di fakultas yang mempunyai tugas membantu Dekan dalam pelaksanaan kegiatan di bidang kemahasiswaan dan kerjasama
6. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar aktif dan belajar di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. Organisasi Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Ormawa merupakan organisasi untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan dan penalaran, serta menyalurkan minat dan bakat baik akademik maupun non akademik mahasiswa yang



mendapatkan pengesahan dari pimpinan Universitas atau Fakultas sesuai dengan tingkatannya.

8. Kegiatan kurikuler adalah kegiatan utama mahasiswa yang meliputi unsur-unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Kegiatan ekstra kurikuler adalah segala bentuk kegiatan kemahasiswaan yang dapat menunjang terhadap pencapaian tujuan kurikuler, meliputi: keagamaan, penalaran, dan pengembangan minat bakat.
10. Senat Mahasiswa yang selanjutnya disebut SEMA adalah organisasi legislatif mahasiswa yang bertugas untuk menyerap, menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa yang berkedudukan di tingkat universitas dan fakultas.
11. Dewan Eksekutif Mahasiswa yang selanjutnya disebut DEMA adalah organisasi eksekutif mahasiswa yang bertugas untuk melaksanakan program/kegiatan kemahasiswaan yang berkedudukan di tingkat universitas dan fakultas.
12. Unit Kegiatan Mahasiswa yang selanjutnya disebut UKM adalah unit organisasi mahasiswa semi-otonom yang bertugas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu yang berkedudukan di tingkat universitas.
13. Unit Kegiatan Khusus yang selanjutnya disebut UKK adalah unit organisasi mahasiswa semi-otonom yang bertugas untuk mengembangkan minat, bakat dan keahlian tertentu yang memiliki hubungan dengan struktur kelembagaan organisasi sejenis di luar kampus yang berkedudukan di tingkat universitas.
14. Himpunan Mahasiswa Program Studi yang selanjutnya disebut HMPS adalah organisasi mahasiswa yang bertugas untuk mengembangkan potensi mahasiswa di bidang akademik maupun non-akademik yang berkedudukan di tingkat program studi.
15. Kelompok Studi Mahasiswa yang selanjutnya disebut KSM adalah organisasi mahasiswa yang bertugas pada pengembangan potensi mahasiswa di bidang akademik yang berkedudukan di tingkat fakultas.
16. Hak adalah hal-hal yang diperoleh atau didapatkan oleh Ormawa.
17. Kewajiban adalah hal-hal yang harus dilaksanakan oleh Ormawa.
18. Larangan adalah hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh Ormawa.



19. Sanksi adalah akibat hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik dan berbagai ketentuan yang berlaku.
20. Musyawarah Mahasiswa yang selanjutnya disebut Musma adalah musyawarah yang memegang kedaulatan tertinggi dalam kehidupan organisasi kemahasiswaan (Ormawa) di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibentuk diselenggarakan oleh Senat Mahasiswa (Sema) Universitas.

C. Dasar dan Tujuan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)

1. Dasar Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) diselenggarakan berdasarkan prinsip sebagai wahana proses pendidikan kepada mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tujuan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa):
  - a. Mendorong mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dan atau profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau kesenian yang bernuansa Islami.
  - b. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan atau seni, bakat dan minat serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan memperkaya kebudayaan nasional yang bernuansa Islami dan berwawasan kebangsaan.
  - c. Mendorong mahasiswa memiliki kompetensi, daya saing, dan prestasi akademik atau non akademik di tingkat regional, nasional dan internasional.
  - d. Menguatkan karakter mahasiswa, wawasan kebangsaan dan moderasi beragama.


D. Bentuk Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)

1. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) terdiri atas Senat Mahasiswa (SEMA), Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA), Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS), Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM), dan Unit Kegiatan Khusus (UKK).
2. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di tingkat Universitas terdiri atas :
  - a. Senat Mahasiswa Universitas (SEMA-U) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.
  - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas (DEMA-U) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.
  - c. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Unit Kegiatan Khusus (UKK) sebagai pelaksana spesifik kegiatan dan pengembangan minat-bakat dan profesi kemahasiswaan.
3. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) di tingkat tingkat Fakultas, terdiri atas:
  - a. Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) sebagai lembaga legislatif mahasiswa.
  - b. Dewan Eksekutif Mahasiswa Fakultas (DEMA-F) sebagai lembaga eksekutif mahasiswa.



- c. Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) lembaga eksekutif mahasiswa tingkat Program Studi.
- d. Kelompok Studi Mahasiswa (KSM) merupakan Kelompok/Komunitas/Forum Mahasiswa bidang akademik di tingkat fakultas.
- 4. Bentuk dan badan kelengkapan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) tingkat universitas dan atau fakultas ditetapkan berdasarkan kesepakatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dan disahkan oleh pejabat yang berwenang, selama tidak bertentangan dengan statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Struktur Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)



#### Keterangan:

- a. Garis instruktif : \_\_\_\_\_
- b. Garis koordinatif: -----

#### E. Kepengurusan, Anggota, dan Masa Bakti

1. Masa bakti pengurus Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) adalah 1 (satu) tahun mulai Januari sampai dengan Desember tahun berjalan dan khusus untuk Ketua Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya pada jenjang yang sama.
2. Pengurus organisasi kemahasiswaan (Ormawa) pada masing-masing tingkatan sekurang-kurangnya terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Bidang-Bidang.
3. Jumlah anggota pengurus organisasi kemahasiswaan (Ormawa) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dengan berpegang pada prinsip efisiensi dan efektifitas.
4. Pengurus sebagaimana disebut pada poin 1 dipilih melalui mekanisme pemilihan yang tata cara dan mekanismenya ditetapkan oleh Senat Mahasiswa (SEMA-U) di universitas dan/atau Senat Mahasiswa Fakultas (SEMA-F) di tingkat fakultas sesuai dengan tata tertib mahasiswa.

5. Calon ketua/wakil ketua organisasi kemahasiswaan (Ormawa) dan calon anggota Sema U/Sema F harus memenuhi syarat sebagai berikut :
  - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif.
  - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,25.
  - c. Minimal duduk di semester III dan maksimal duduk di semester VII.
  - d. Memiliki visi, misi dan program yang jelas.
  - e. Sehat jasmani dan rohani.
  - f. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan atau orientasi sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat.
  - g. Tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas untuk SEMA/DEMA Universitas dan UKM/UKK, dan dari Ketua Program Studi untuk SEMA /DEMA Fakultas.
  - h. Pernah menjadi pengurus organisasi kemahasiswaan (Ormawa) yang dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Rektor atau Dekan.
  - i. Bersedia dicalonkan dan atau mencalonkan diri yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis.
  - j. Mendapatkan rekomendasi tertulis dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan untuk organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Universitas dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama untuk organisasi kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Fakultas.
  - k. Persyaratan lainnya yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
6. Calon pengurus Ormawa harus memenuhi syarat sebagai berikut:
  - a. Berstatus sebagai mahasiswa aktif;
  - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00;
  - c. Minimal duduk di semester III dan maksimal duduk di semester VII;
  - d. Sehat jasmani dan rohani;
  - e. Sudah mengikuti Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) dan atau orientasi sejenisnya yang dibuktikan dengan sertifikat.
  - f. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum dan kode etik PTKI, tidak pernah melanggar kode etik mahasiswa yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Keterangan Berkelakuan Baik (SKBB) dari Fakultas;
  - g. Bersedia menjadi calon pengurus Ormawa yang dibuktikan dengan surat pernyataan tertulis; dan
  - h. Persyaratan lainnya yang ditetapkan melalui keputusan Rektor.
7. Anggota organisasi kemahasiswaan (Ormawa) pada masing-masing tingkat sebagai berikut :
  - a. Anggota organisasi kemahasiswaan (Ormawa) adalah mahasiswa aktif.
  - b. Anggota UKM/UKK sekurang-kurangnya berjumlah 20 (dua puluh) mahasiswa aktif.

#### F. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban

1. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Senat Mahasiswa (SEMA) Universitas terdiri atas :  
SEMA merupakan organisasi perwakilan mahasiswa dan mitra kerja DEMA, UKM dan UKK yang berfokus pada tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sistem kepemimpinan



SEMA bersifat kolektif kolegial. Sistem ini merujuk pada kepemimpinan yang melibatkan para pihak dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi SEMA sebagai berikut:

1. Tugas

- 1) Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja/anggaran SEMA.
- 2) Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
- 3) Melakukan persidangan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- 4) Meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan besaran program kerja/anggaran DEMA, UKM dan UKK dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
- 5) Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan mahasiswa.

2. Fungsi

a. Legislasi

- 1) Menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU).
- 2) Menerima dan membahas RUU yang diajukan DEMA.
- 3) Menetapkan RUU menjadi Undang-Undang (UU) bersama dengan DEMA.
- 4) Menyetujui atau menolak RUU dan/atau Rancangan Peraturan Pengganti UU (RAPERPU) yang diajukan DEMA untuk ditetapkan menjadi UU dan/atau PERPU.
- 5) Merumuskan pedoman umum penyusunan AD/ART bagi UKM dan UKK.
- 6) Melaporkan hasil penetapan UU dan perumusan pedoman umum kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

a. Penganggaran

- 1) Memberikan pertimbangan atas rancangan besaran program/anggaran kegiatan yang diajukan DEMA, UKM dan UKK.
- 2) Menetapkan besaran program/anggaran DEMA, UKM dan UKK pada awal periode kepengurusan.
- 3) Melaporkan hasil penetapan besaran program/anggaran DEMA, UKM dan UKK kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.

a. Pengawasan

- 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan UU dan program kerja/anggaran DEMA, UKM dan UKK.
- 2) Memberikan rekomendasi kepada DEMA, UKM dan UKK terhadap hasil pengawasan.
- 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.

3. Laporan pertanggungjawaban SEMA Universitas:

- a. Sebagai lembaga legislatif dan perwakilan tertinggi lembaga mahasiswa, Sema Universitas wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada mahasiswa dalam sidang paripurna.
- b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.



- c. Laporan pertanggungjawaban SEMA Universitas secara tertulis selama satu periode di sampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
2. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Senat Mahasiswa (SEMA) Fakultas terdiri atas :  
SEMA-F merupakan organisasi perwakilan mahasiswa dan mitra kerja DEMA-F, HMJ dan HMPS yang berfokus pada tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sistem kepemimpinan SEMA-F bersifat kolektif kolegial. Sistem ini merujuk pada kepemimpinan yang melibatkan para pihak dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi SEMA-F sebagai berikut :
  1. Tugas
    - a. Menyusun, menetapkan dan melaksanakan program kerja/anggaran SEMA-F.
    - b. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
    - c. Melakukan persidangan sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
    - d. Meminta laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program kerja/anggaran DEMA-F, HMPS, dan KSM dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
    - e. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Dekan.
  2. Fungsi
    - a. Legislasi
      - 1) Menyusun dan membahas Rancangan RAPERDA.
      - 2) Menerima dan membahas RAPERDA yang diajukan DEMA-F.
      - 3) Menetapkan RAPERDA menjadi Peraturan Daerah (PERDA) bersama dengan DEMA-F.
      - 4) Menyetujui atau menolak RAPERDA yang diajukan DEMA-F.
      - 5) Melaporkan hasil penetapan PERDA kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
    - b. Penganggaran
      - 1) Memberikan pertimbangan atas rancangan besaran program/anggaran kegiatan yang diajukan DEMA-F, HMPS dan KSM.
      - 2) Menetapkan besaran program/anggaran DEMA-F, HMPS, dan KSM pada awal periode kepengurusan.
      - 3) Melaporkan hasil penetapan besaran program/anggaran DEMA-F, HMPS, dan KSM kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.
    - c. Pengawasan
      - 1) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA dan program kerja/anggaran DEMA-F, HMPS, dan KSM.
      - 2) Memberikan rekomendasi kepada DEMA-F, HMPS, dan KSM terhadap hasil pengawasan.
      - 3) Melaporkan hasil pengawasan kepada Wakil Dekan



Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama.

3. Laporan pertanggungjawaban SEMA Fakultas:

- a. Sebagai organisasi perwakilan mahasiswa fakultas, SEMA-F bertanggungjawab kepada mahasiswa dalam sidang paripurna(kepada wakil dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama).
  - b. Mekanisme sidang paripurna diatur lebih lanjut oleh mahasiswa dan disetujui melalui keputusan Dekan.
  - c. Laporan pertanggungjawaban SEMA-F secara tertulis selama satu periode kepada Dekan di berikan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Eksekutif (DEMA) Universitas terdiri atas :
- DEMA merupakan organisasi eksekutif mahasiswa dan mitra kerja SEMA, UKM dan UKK yang berfokus pada pelaksanaan program/kegiatan kemahasiswaan. Sistem kepemimpinan DEMA adalah presidensial/eksekutif yang dibantu oleh kabinet mahasiswa dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi DEMA sebagai berikut:
1. Tugas
    - a. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA.
    - b. Melaksanakan program/anggaran kegiatan kemahasiswaan.
    - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besar program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada SEMA.
    - d. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
    - e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
    - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  2. Fungsi
    - a. Menyusun dan mengajukan RUU dan atau RAPERPU kepada SEMA untuk ditetapkan menjadi UU dan atau PERPU.
    - b. Mengesahkan RUU dan atau RAPERPU yang telah disetujui bersama dengan SEMA untuk menjadi UU dan/atau PERPU.
    - c. Melaksanakan UU dan atau PERPU.
    - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan program/kegiatan
    - e. UKM, UKK dan DEMA-F.
    - f. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala bersama UKM, UKK dan DEMA-F.
    - g. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan.
  3. Laporan pertanggungjawaban DEMA Universitas:
    - a. Dema universitas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan satu periode kepengurusan dalam Musma yang diselenggrakan oleh SEMA Universitas.
    - b. Laporan pertanggungjawaban DEMA Universitas secara tertulis selama satu periode di sampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.



4. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Dewan Eksekutif (DEMA) Fakultas terdiri atas :  
DEMA-F merupakan organisasi eksekutif mahasiswa dan mitra kerja SEMA-F, HMPS, dan KSM yang berfokus pada pelaksanaan program/kegiatan kemahasiswaan. Sistem kepemimpinan DEMA-F adalah presidensial/eksekutif yang dibantu oleh kabinet mahasiswa dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi DEMA-F sebagai berikut:
  1. Tugas
    - a. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA-F.
    - b. Melaksanakan program/anggaran kegiatan kemahasiswaan.
    - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada SEMA-F.
    - d. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa ditingkat fakultas serta menyalurnkannya kepada pihak-pihak terkait.
    - e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
    - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  2. Fungsi
    - a. Menyusun dan mengajukan RUU dan atau RAPERPU kepada SEMA untuk ditetapkan menjadi UU dan/atau PERPU.
    - b. Mengesahkan RUU dan atau RAPERPU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU dan atau PERPU.
    - c. Melaksanakan UU dan atau PERPU.
    - d. Mengkordinasikan pelaksanaan program/kegiatan HMPS dan KSM.
    - e. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala bersama HMPS dan KSM.
    - f. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
  3. Laporan pertanggungjawaban DEMA Fakultas:
    - a. Dema fakultas menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan satu periode kepengurusan dalam Musema yang diselenggrakan oleh SEMA Fakultas.
    - d. Laporan pertanggungjawaban DEMA Fakultas secara tertulis selama satu periode di sampaikan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjsama.
  4. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) terdiri atas :  
UKM merupakan unit organisasi mahasiswa dan mitra kerja DEMA dan SEMA yang berfokus pada pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/program studi. UKM bersifat semi-otonom dan tidak memiliki hubungan struktural dengan organisasi sejenis di luar kampus. Adapun rincian tugas dan fungsi UKM sebagai berikut:



- 1. Tugas**
  - a. Menyusun dan menetapkan AD/ART berdasarkan pedoman umum yang dirumuskan oleh SEMA.
  - b. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA.
  - c. Melaksanakan program/anggaran UKM.
  - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada anggota UKM dan SEMA.
  - e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
  - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan.
- 2. Fungsi**
  - a. Pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa.
  - b. Menyusun data base talenta dan prestasi mahasiswa.
  - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan kepada DEMA.
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
  - e. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Rektor Bidang kemahasiswaan.
- 3. Laporan pertanggungjawaban UKM:**
  - a. Bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai yang diatur di AD/ART masing-masing.
  - b. Laporan pertanggungjawaban UKM secara tertulis selama satu periode disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
- 5. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Unit Kegiatan Khusus (UKK) terdiri atas :**

UKK merupakan unit organisasi mahasiswa dan mitra kerja DEMA dan SEMA yang berfokus pada pengembangan kegiatan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa di tingkat universitas/institut/sekolah tinggi. Keanggotaannya terdiri dari para mahasiswa lintas fakultas dan jurusan/program studi. UKK bersifat semi-otonom dan memiliki hubungan struktural dengan organisasi sejenis di luar kampus. Adapun rincian tugas dan fungsi UKK sebagai berikut:

  - 1. Tugas**
    - a. Menyusun dan menetapkan AD/ART berdasarkan pedoman umum yang dirumuskan oleh SEMA.
    - b. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA.
    - c. Melaksanakan program/anggaran UKK.
    - d. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada anggota UKK dan SEMA.
    - e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.



- f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
  
2. Fungsi
  - a. Pengembangan minat, bakat, dan keterampilan mahasiswa.
  - b. Menyusun data base talenta dan prestasi mahasiswa.
  - c. Melakukan koordinasi pelaksanaan program/kegiatan kepada DEMA.
  - d. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
  - e. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Rektor/Wakil Ketua.
  
3. Laporan pertanggungjawaban UKK:
  - a. Bertanggungjawab kepada anggotanya sesuai dengan AD/ART masing-masing.
  - b. Laporan pertanggungjawaban UKK secara tertulis selama satu periode disampaikan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
  
5. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMPS) terdiri atas : HMPS merupakan organisasi eksekutif mahasiswa dan mitra kerja DEMA-F dan SEMA-F yang berfokus pada pengembangan bidang keilmuan dan profesi mahasiswa yang sesuai dengan program studinya. Sistem kepemimpinan HMPS ditentukan oleh mahasiswa di tingkat program studi dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan. Adapun rincian tugas dan fungsi HMPS sebagai berikut:
  

  1. Tugas
    - a. Menyusun dan menyerahkan besaran program/anggaran kepada SEMA-F.
    - b. Melaksanakan program/anggaran kegiatan kemahasiswaan sesuai dengan program studi.
    - c. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan besaran program/anggaran dalam 1 (satu) periode kepengurusan kepada ketua program studi.
    - d. Menyerap dan menampung aspirasi mahasiswa di tingkat program studi serta menyalurkannya kepada pihak-pihak terkait.
    - e. Melakukan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam 1 (satu) periode kepengurusan.
    - f. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Ketua Program Studi.
  
  2. Fungsi
    - a. Melakukan kordinasi pelaksanaan program/kegiatan kepada DEMA-F.
    - b. Menyusun data base talenta dan prestasi mahasiswa di tingkat jurusan/program studi.
    - c. Melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan secara berkala.
    - d. Melaporkan pelaksanaan fungsi kepada Wakil Dekan/ketua jurusan/ketua program studi.



3. Laporan pertanggungjawaban HMPS:
    - a. HMPS menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan satu periode kepengurusan dalam Musema yang diselenggrakan oleh SEMA Fakultas.
    - b. Laporan pertanggungjawaban HMPS secara tertulis selama satu periode di sampaikan kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
  6. Status, Tugas, Fungsi, dan Laporan Pertanggungjawaban Komunitas Studi Mahasiswa (KSM) terdiri atas :  
KSM merupakan kelompok/komunitas/forum mahasiswa ditingkat fakultas dan mitra kerja DEMA-F yang berfokus pada pengembangan bidang keilmuan dan profesi mahasiswa. Sistem kepemimpinan KSM ditentukan oleh anggotanya dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan kebersamaan. Selanjutnya KSM berkewajiban melaporkan pelaksanaan program/kegiatan kepada Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
- G. Pemberian Sanksi bagi Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa)
1. Organisasi Kemahasiswaan dapat diberikan sanksi ringan berupa peringatan tertulis apabila:
    - a. Mengabaikan arahan pimpinan.
    - b. Menyalahgunakan sekretariat Organisasi Kemahasiswaan atau fasilitas kampus untuk kepentingan pribadi.
    - c. Tidak memelihara inventaris dan fasilitas kampus.
  2. Organisasi Kemahasiswaan dapat diberikan sanksi sedang berupa pemblokiran anggaran apabila:
    - a. Menyalahgunakan wewenang atas nama Ormawa.
    - b. Tidak membuat laporan kegiatan.
    - c. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi, dan tujuan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
  3. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dapat diberikan sanksi berat berupa pembekuan dan atau dinon aktifkan apabila:
    - a. Melanggar Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan.
    - b. Melanggar AD/ART Organisasi Kemahasiswaan.
    - c. Tidak beraktifitas selama 6 bulan atau tidak berkembang dan atau tidak mempunyai anggota yang signifikan sesuai dengan ketentuan.
    - d. Mengalami konflik internal pengurus yang berkepanjangan.
    - e. Mengadakan kegiatan yang tidak sejalan dengan visi, misi dan tujuan Kementerian Agama RI.
    - f. Menggunakan dana tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
    - g. Tidak bersedia diaudit dan/atau tidak menindak lanjuti hasil temuan audit.
    - h. Tidak memiliki anggota baru selama dua tahun berturut-turut.
    - i. Tidak melakukan rapat tahunan.
  4. Pemberian Sanksi merupakan kewenangan Rektor untuk SEMA-U dan DEMA-U serta Dekan untuk SEMA-F, DEMA-F, HMPS, dan KSM baik untuk pengurus dan atau organisasi SEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMPS, dan KSM.



5. Sanksi berat berupa pembekuan dan atau di non-aktifkan bagi pengurus dan atau organisasi SEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMPS, dan KSM dapat dilakukan sampai batas yang tidak ditetapkan dan atau sesuai kebijakan pimpinan Universitas.
6. Pengurus dan atau organisasi SEMA-U, DEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMPS, dan KSM yang telah dibekukan dan atau dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Rektor bagi SEMA-U dan DEMA-U.
  - b. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Dekan bagi SEMA-F, DEMA-F, HMPS, dan KSM.
  - c. Setelah dilakukan evaluasi dan/atau pertimbangan lainnya Rektor atau Dekan memberikan persetujuan untuk diaktifkan kembali Dengan Masa Percobaan.
  - d. Sebelum pengaktifan penuh, DEMA-U, SEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMPS, dan KSM diberikan SK Pengaktifan Kembali Dengan Masa Percobaan paling lama satu (1) tahun.
  - e. Apabila pada masa percobaan DEMA-U, SEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMPS, dan KSM tersebut melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi, maka SK pengaktifan kembali akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
  - f. Apabila telah melalui masa percobaan paling lama satu (1) tahun dan setelah dievaluasi dan/atau diberikan pertimbangan lainnya DEMA-U, SEMA-U, SEMA-F, DEMA-F, HMPS, dan KSM tersebut dapat melalui masa percobaan dengan baik, maka akan diterbitkan SK pengaktifan kembali secara penuh.

#### H. Pendirian, Pembubaran, dan Pengaktifan Kembali Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK)

1. Pendirian, Pembubaran, dan Pengaktifan Kembali Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) merupakan kewenangan Rektor.
2. Pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut:
  - a. Pendirian UKM atau UKK hanya dimungkinkan sepanjang ruang lingkup kegiatannya mendukung pencapaian visi dan misi universitas serta terdapat ketersediaan anggaran, sarana, dan prasarana dari Universitas.
  - b. Ruang lingkup kegiatan UKM atau UKK yang akan didirikan tidak memiliki kesamaan bentuk, program kerja, dan kegiatan dengan UKM atau UKK yang telah ada.
  - c. Memiliki keanggotaan aktif di kalangan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang minimal 100 (seratus) mahasiswa dari lintas fakultas yang dibuktikan sekurang kurangnya dengan biodata nama, NIM, Program Studi, Fakultas, nomor handphone, tanda tangan, dilampiri pas foto berwarna berukuran 4x6 dan foto kopi Kartu Tanda Mahasiswa (KTM).
  - d. Memiliki susunan pengurus dan struktur organisasi.
  - e. Memiliki AD/ART organisasi.
  - f. Memiliki proposal pendirian UKM atau UKK.
  - g. Untuk UKK sepenuhnya dan ada rekomendasi dari organisasi struktural yang menaunginya.
  - h. Memiliki rancangan program kerja.
  - i. Memiliki pembinaan dari dosen atau tenaga kependidikan, dibuktikan dengan surat kesediaan diatas materei.



- j. Memiliki prestasi sesuai bidang tersebut minimal 15 (lima belas) sekurang kurangnya tingkat nasional antar perguruan tinggi, dibuktikan dengan sertifikat/piagam asli.
- k. UKM atau UKK yang telah memenuhi dan melengkapi persyaratan, serta dinyatakan sah, mempunyai hak dan kewajiban yang sama sesuai dengan peraturan yang berlaku.
1. Jika ditemukan pemalsuan data maka secara otomatis pengajuannya ditolak.
3. Prosedur pendirian Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut :
  - a. Proposal pengajuan ijin pendirian UKM atau UKK disampaikan kepada Rektor c.q Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan.
  - b. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Biro AAKK melakukan pengkajian dan verifikasi, apabila memenuhi syarat, proposal dilakukan pendalaman dan verifikasi atas rencana pembentukan UKM atau UKK.
  - c. Mahasiswa mempresentasikan proposal pembentukan UKM atau UKK baru di depan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan serta pihak terkait.
  - d. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan melakukan penilaian dari hasil presentasi.
  - e. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan menerbitkan surat usulan pendirian UKM atau UKK kepada Rektor bila memenuhi persyaratan.
  - f. Rektor mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pendirian UKM atau UKK Baru.
4. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) dapat dibubarkan apabila:
  - a. Memiliki visi dan misi yang bertentangan dengan visi dan misi Universitas dan/atau Kementerian Agama RI.
  - b. Menimbulkan keributan di dalam dan/atau luar kampus.
  - c. Melaksanakan aktifitas yang mengabaikan keselamatan anggota.
5. Prosedur pembubaran Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) diatur sebagai berikut:
  - a. Peringatan pertama yang dilakukan oleh Biro AAKK setelah dilakukan klarifikasi terhadap pelanggaran tersebut.
  - b. Peringatan kedua oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan berdasarkan laporan dari Kepala Biro AAKK sekaligus mengusulkan pembubaran UKM atau UKK kepada Rektor.
  - c. Rektor mengeluarkan SK pembubaran UKM atau UKK.
6. Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) atau Unit Kegiatan Khusus (UKK) yang telah dibekukan dan/atau dibubarkan dapat diaktifkan kembali, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Mengajukan surat permohonan untuk pengaktifan kembali kepada Rektor.
  - b. Setelah dilakukan evaluasi dan/atau pertimbangan lainnya Rektor memberikan persetujuan untuk diaktifkan kembali Dengan Masa Percobaan.
  - c. Sebelum pengaktifan penuh, UKM atau UKK diberikan SK Pengaktifan Kembali Dengan Masa Percobaan paling lama satu (1) tahun.
  - d. Apabila pada masa percobaan UKM atau UKK tersebut melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan sanksi, maka SK pengaktifan kembali akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



- e. Apabila telah melalui masa percobaan paling lama satu (1) tahun dan setelah dievaluasi dan/atau diberikan pertimbangan lainnya UKM atau UKK tersebut dapat melalui masa percobaan dengan baik, maka akan diterbitkan SK pengaktifan kembali secara penuh.
- I. Pendanaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) diatur sebagai berikut:
  1. Pendanaan untuk kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) dibebankan pada anggaran atau DIPA Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan/atau usaha lain yang atas seizin pimpinan Universitas dan/atau Fakultas serta dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  2. Pengajuan proposal kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) tingkat universitas harus memperoleh persetujuan Biro AAKK setelah diketahui oleh Pembina khusus untuk UKM atau UKK.
  3. Pengajuan proposal kegiatan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) tingkat Fakultas harus memperoleh persetujuan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, setelah diketahui oleh Ketua Program studi untuk HMPS.
  4. Laporan pertanggungjawaban kegiatan dan keuangan menjadi prasyarat pengambilan dana berikutnya.
- J. Dalam hal kepembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) Universitas untuk Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) U dan Senat Mahasiswa (SEMA) U dapat dilakukan oleh Pembina Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) U dan Senat Mahasiswa (SEMA) U.
- K. Dalam hal kepembinaan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) untuk Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM )/ Unit Kegiatan Khusus (UKK) dapat dilakukan oleh Pembina Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK).
- L. Dalam hal kepelatihan Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) untuk Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK) dapat dilakukan oleh Pelatih Unit Kegiatan Kemahasiswaan (UKM) / Unit Kegiatan Khusus (UKK).
- M. Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) wajib menjaga, memelihara dan tidak menyalahgunakan sarana prasarana kampus serta kantor sekretariat Organisasi Kemahasiswaan (Ormawa) untuk bermalam, dan agar mematuhi jam kerja pemakaian kantor sekretariat mulai jam 07.30 sampai dengan 20.00 WIB.
- N. Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
  1. Pada saat Pedoman ini berlaku, setiap organisasi kemahasiswaan wajib menyesuaikan pedoman umum, AD/ART, dan/atau pedoman yang sejenis miliknya paling lambat pada periode berikutnya.
  2. Dengan berlakunya Keputusan Rektor ini, maka Pedoman sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

REKTOR,  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

#

M. ZAINUDDIN

